

ABSTRAK

Siti Hilyatu Syarifah. Implikasi Pemisahan Gugatan Harta Bersama dari Perkara Perceraian (Studi Pengadilan Agama Soreang).

Praktik pemisahan gugatan harta bersama dari perkara perceraian berkembang dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Soreang. Dalam praktik peradilan, gugatan harta bersama kerap diajukan secara terpisah dari gugatan perceraian, meskipun Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan kemungkinan bagi kedua gugatan tersebut untuk diajukan secara bersamaan dalam satu perkara. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum, efektivitas proses peradilan, serta akses keadilan bagi para pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pemisahan gugatan harta bersama dari perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang, mengkaji pertimbangan hakim dalam penerapan praktik tersebut, serta menelaah akibat hukum yang timbul bagi para pihak yang berperkara.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum menurut Utrecht dan Jan M. Otto sebagai dasar analisis untuk menilai kejelasan prosedur dan perlindungan hak para pihak. Selain itu, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman digunakan sebagai landasan normatif dalam menilai efektivitas penyelesaian perkara.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris dan jenis data kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Soreang serta penelusuran Putusan Nomor 4942/Pdt.G/2024/PA.Sor dan Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2025/PA.Sor. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, yurisprudensi, dan berbagai literatur yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemisahan gugatan di Pengadilan Agama Soreang berkembang sebagai bentuk strategi prosedural yang lahir dari diskresi hakim dalam tahap mediasi dan upaya perdamaian, bukan sebagai kebijakan resmi pengadilan. Praktik tersebut dipengaruhi oleh penguasaan objek harta bersama, kondisi psikologis para pihak, serta kekhawatiran terjadinya pengalihan harta setelah perceraian. Di satu sisi, pemisahan gugatan dinilai mampu mempercepat penyelesaian perkara perceraian, namun di sisi lain menyebabkan penyelesaian sengketa harta bersama menjadi lebih panjang dan menambah beban waktu serta biaya bagi para pihak. Dengan demikian, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta prinsip kepastian hukum yang menuntut perlindungan hak secara efektif bagi para pencari keadilan.

Kata Kunci: Pemisahan Gugatan, Harta Bersama, Kepastian Hukum